

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp.: (021) 4246321 Fax.: (021) 4246703 P.O. Box 3540 Jkt, Website: http://www.bmkg.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NO :SK.157/PL.301/KB/BMKG.2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA UNTUK MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU PENGUSULAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA PENGELOLA BARANG

KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kep. No. 011 tahun 2008 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kepala Satuan Kerja atas nama Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk dan atas nama-Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk menandatangani surat dan atau Pengusulan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Kepada Pengelola Barang.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 Tentang Pedoman Kapitalsiasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 - Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 - Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Laporan keuangan Pemerintah Pusat;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - 10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

METEOROLOGI KEPALA BADAN KEPUTUSAN KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK SATUAN KERJA KEPALA KEPADA NEGARA LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA UNTUK MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU PENGUSULAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA .

PERTAMA:

Melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk dan atas nama Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk mengusulkan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Kepada Pengelola Barang

KEDUA

Sebelum mengusulkan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Kepada Pengelola Barang terlebih dahulu Kepala Satuan Kerja mengajukan ijin Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan kepada Pengguna Barang.

KETIGA

Keputusan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

OLOGI KLIMA

: 01 Juni 2009.

BADAN METEOROLOGI BAOGI DAN GEOFISIKA

<u>DR.H.SRIWORO B. HARIJONO, M.Sc</u> NIP: 1951 0805 1979 122001

Salinan Keputusan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

3. Para Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

4. Para Kepala KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

 Para Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

6. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

LAMPIRAN

Nomor : SK.157/PL.301/KB/BMKG.2009 Tanggal : 1 Juni 2009

PELIMPAHAN WEWENANG PENGUSULAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN **NEGARA**

	MATERI YANG DILIMPAHKAN
NO	MATERI YANG DILIMPATRAN
1.	Pengusulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan lebih dari Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
	 b. selain tanah/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang, yaitu: 1) barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) barang-barang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan
	Rp. 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah).
2.	a. Pengusulan pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan: 1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NOJP) lebih dari Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahur yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang denga nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jua Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milia rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milia
•	rupiah); 3) dalam bentuk kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu paling
	Kuasa Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Sura Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). b. Pengusulan pemanfaatan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan: 1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibaya sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diusulka oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang denga

- nilai perolehan BMN lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 3) dalam bentuk kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3. Pengusulan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindah tanganan berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Baran dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Baran dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 4. Pengusulan pemindahtangan BMN berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diusulkan oleh dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

JAKARTA, 01 JUNI 2009

BADAN METEOROLOGI DEOGI DAN GEOFISIKA

DR.Ir. SRIWORO B. HARIJONO, M.Sc NIP: 1951 0805 1979 122001

Kydieti

LAMPIRAN II

Nomor : SK.157/PL.301/KB/BMKG.2009

Tanggal : 1 Juni 2009

PELIMPAHAN WEWENANG PENGUSULAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO	MATERI YANG DILIMPAHKAN
1.	Pengusulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa:
	a. tanah dan/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
	b. selain tanah dan/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang, yaitu :
	1) barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
	 barang-barang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2.	a. Pengusulan pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan :
	1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NOJP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
	2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang denga nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
	3) dalam bentuk kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
	b. Pengusulan pemanfaatan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan :
	1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar

- sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) dalam bentuk kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3. Pengusulan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan berupa :
 - tanah dan/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4. Pengusulan pemindahtangan BMN berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

JAKARTA, 01 JUNI 2009

